



**PUTUSAN**  
Nomor 523 PK/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali ke II telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Ny. SITI CHAERONI binti H. AGUS GANI**, bertempat tinggal di Jalan Pesantren, RT 003, RW 011, Kelurahan Kedunghalang, Kecamatan Bogor Utara, Kabupaten Bogor;
2. **Ny. SITI Hj. HARRIYAH binti H. AGUS GANI**, bertempat tinggal di Jalan Pesantren, RT 003, RW 011, Kelurahan Kedunghalang, Kecamatan Bogor Utara, Kabupaten Bogor;
3. **Para Ahli Waris Almarhum H. MUHAMMAD HATTA alias AGUS HUSEN bin H. AGUS GANI**, masing-masing bernama:
  - a. **EVI UTIAH**, bertempat tinggal di Kampung Kebon Kelapa, RT 006, RW 004, Kelurahan Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
  - b. **FAISAL RAHMAN**, bertempat tinggal di Kampung Kelapa, RT 006, RW 004, Kelurahan Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
  - c. **EMALIA**, bertempat tinggal di BTN Bumi Cempaka Asri, RT 001, RW 009 Desa Parung Sari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten;
  - d. **FATHUR RAHMAN**, bertempat tinggal di Kampung Kebon Kelapa, RT 006, RW 004, Kelurahan Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
  - e. **ABDA FATHU**, bertempat tinggal di Perum Pesona Telaga, Jalan Kalimutu Nomor 09, RT 004, RW 002, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 523 PK/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Ny. SITI ASMARA binti H. AGUS GANI**, bertempat tinggal di Bogor Indah Blok AA/B Nomor 32, RT 012, RW 005, Kelurahan Kedunghalang, Kecamatan Bogor Utara, Kabupaten Bogor/ Perumahan Indarprasta, Jalan Bagaspati Raya Nomor 3, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Bogor;
5. **Ny. MUTIARA SRI HASTUTI binti H. AGUS GANI**, bertempat tinggal di Prumpung Sawah, RT 003, RW 004, Kelurahan Cipinang Besar, Kecamatan Jati Negara, Jakarta Timur;
6. **Ny. DEDEH binti H. AGUS GANI**, bertempat tinggal di Jalan Delima 1/3 Nomor 147, RT 001, RW 003, Kelurahan Malaka, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
7. **H. AGUS SALIM bin H. AGUS GANI**, bertempat tinggal di Kampung Kebon Pala, RT 002, RW 04, Kelurahan Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
8. **NY. RATNA SITI HAWA binti H. AGUS GANI**, bertempat tinggal di Kampung Hengar Sari, RT 001, RW 002, Kelurahan Karya Sari, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor;
9. **DARYANTO**, bertempat tinggal di Duren Jaya, RT 004, RW 006, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Kabunang Rudy Yanto Hunga, S.H., M.H., CLI., dan kawan-kawan, *Advocates & Legal Consultants* pada *Law Office* "Rudy Kabunang & Partners", beralamat di Grand Wijaya Center Blok H Nomor 7 Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2019;

Para Pemohon Peninjauan Kembali ke II;

L a w a n

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 523 PK/Pdt/2019



**PT BANGUN ADIGRAHA**, berkedudukan di Komplek Duta Merlin Blok E Nomor 19-20, Jalan Gajah Mada Nomor 3-5, Jakarta Pusat, diwakili oleh Luky Winata selaku Direktur, beralamat di Villa Taman Kartini Blok C4 Nomor 01, RT 003, RW 023, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Komarudin, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "H. Komarudin, S.H.", beralamat di Jalan Peta Nomor 122 (Lingkar Selatan) Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2019;  
Termohon Peninjauan Kembali ke II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pembantah dalam bantahannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bogor untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa Para Pembantah adalah Pembantah yang benar dan beritikad baik;
3. Menyatakan bahwa Para Pembantah adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 57.905 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa/Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal dahulu Kecamatan Kedung Halang, Kota Madya Bogor yang batas-batas adalah sebagai berikut:  
Utara : Tanah H. Achmad;  
Timur : H. Dalim/H. Achmad;  
Selatan : Kampung Cibuluh;  
Barat : Tanah H. Asmara;
4. Menyatakan Penetapan Eksekusi tertanggal 17 Januari 2007 Nomor 06/PDT/Eks/2007/PN BGR., *juncto* Nomor 23/Pdt/G/1989/PN BGR., *juncto* Nomor 43/Pdt/Bth/1997/PN BGR., dan Berita Acara Eksekusi

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 523 PK/Pdt/2019



Pengosongan tanggal 24 Januari 2007 sampai dengan tanggal 9 Februari 2007 menyatakan sah dan berharga;

5. Menyatakan batal Penetapan Eksekusi Nomor 04/Pdt/Eks/ 2007/PN BGR., *juncto* Nomor 68/Pdt/G/2009/PN BGR., tertanggal 17 April 2014 serta Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan tanggal 19 Mei 2014 menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum dan non eksekutabel terhadap dan sepanjang tanah yang dimiliki oleh pihak Para Pembantah;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat banding maupun kasasi;
7. Menghukum Terbantah untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Maka: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut Terbantah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bantahan Pembantah telah lewat waktu;
2. Bantahan Pembantah tidak beralasan hukum;
3. Pembantah tidak mempunyai *legal standing (persona standi in judicio)*;
4. Bantahan Pembantah *nebis in idem*;

Bahwa terhadap bantahan tersebut Pengadilan Negeri Bogor telah memberikan Putusan Nomor 55/Pdt/BTH/2014/PN Bgr., tanggal 26 November 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbantah untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pembantah bukanlah Pembantah yang benar dan beritikad baik;
- Menolak bantahan Pembantah;
- Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa kemudian dalam tingkat banding putusan tersebut diperbaiki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 226/Pdt/2015/PT BDG., tanggal 23 Juli 2015, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 55/Pdt.Bth/2014/PN Bgr., tanggal 24 November 2014 yang dimohonkan banding tersebut sekedar diktum putusan pada pokok perkara, sehingga diktum selengkapnya:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbantah/Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Para Pembantah/Para Pembanding bukanlah Pembantah yang benar dan beritikad baik;
- Menyatakan bantahan Para Pembantah/Para Pembanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Pembantah untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi permohonan kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 889 K/Pdt/2016 tanggal 19 Juli 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Ny. Siti Chaeroni binti H. Agus Gani, 2. Siti Hj. Harriyah binti H. Agus Gani, 3. H. Muhammad Hatta alias Agus Husen bin H. Agus Gani, 4. Ny. Siti Asmara binti H. Agus Gani, 5. Ny. Mutiara Sri Hastuti binti H. Agus Gani, 6. Ny. Dedeh binti H. Agus Gani, 7. H. Agus Salim bin H. Agus Gani, 8. Ny. Ratna Siti Hawa binti H. Agus Gani, 9. Daryanto tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pembantah/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan kasasi tersebut, telah diupayakan pemeriksaan peninjauan kembali dan atas permohonan peninjauan kembali

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 523 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 638 PK/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 638 PK/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ke II pada tanggal 21 Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali ke II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2019 diajukan permohonan Peninjauan Kembali ke II pada tanggal 19 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali ke II Nomor 638 PK/Pdt/2018 *juncto* Nomor 889 K/Pdt/2016 *juncto* Nomor 226/PDT/2015/PT Bdg., *juncto* Nomor 55/Pdt.Bth/2014/PN Bgr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal dan hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 Februari 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini:

1. Terdapat putusan yang bertentangan antara satu dengan yang lain;
2. Terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali Kedua dari Para Pemohon Peninjauan Kembali Ke II: 1. Ny. Siti Chaeroni binti H. Agus Gani, 2. Ny. Siti Hj. Harriyah binti H. Agus Gani, 3. H. Muhammad Hatta alias Agus Husen bin H. Agus Gani (yang diwakili ahli warisnya: Evi Utiah, Faisal Rahman, Emalia, Fathur Rahman, Abda Fathu), 4. Ny. Siti Asmara

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 523 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti H. Agus Gani, 5. Ny. Mutiara Sri Hastuti binti H. Agus Gani, 6. Ny. Dedeh binti H. Agus Gani, 7. H. Agus Salim bin H. Agus Gani, 8. Ny. Ratna Siti Hawa binti H. Agus Gani, dan 9. Daryanto tersebut;

- menguatkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 638 PK/Pdt/2018 tanggal 08 Oktober 2018;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 518 PK/Pdt/2012 tanggal 30 Oktober 2013 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1001 K/Pdt/2011 tanggal 5 Agustus 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 259/PDT/2010/PT BDG., tanggal 8 November 2010 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 68/Pdt/G / 2009/PN Bgr., tanggal 21 April 2010;

Mengadili Kembali:

1. Menyatakan Para Pemohon Peninjauan Kembali Ke II, adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 57.905 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa/Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Kedung Halang (sekarang Kecamatan Tanah Sareal), Kota Bogor (tanah ex. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 667/Kedung Badak tahun 1991) yang semula batas-batasnya adalah:
  - Utara : Tanah H. Achmad;
  - Timur : H. Dalin/H. Achmad;
  - Selatan : Kampung Cibuluh;
  - Barat : Tanah H. Asmara;
2. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah dan bangunan seluas 57.905 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Kedung Badak, Kecamatan Kedung Halang (sekarang Tanah Sareal) Kota Bogor atau yang dikenal dengan Kompleks Pertokoan/Pergudangan Adigraha Kedung Badak (Mega M) jalan Bogor Baru dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyitaan Nomor: 02/Pdt/CB/2010/PN Bgr., *juncto* Nomor 68/Pdt/G/2009/PN Bgr., tanggal 7 April 2010 tidak sah dan tidak berharga;
3. Mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah dan bangunan seluas 57.905 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Kedung Badak,

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 523 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kedung Halang (sekarang Tanah Sareal), Kota Bogor atau yang dikenal dengan Kompleks Pertokoan/Pergudangan Adigraha Kedung Badak (Mega M) jalan Bogor Baru dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyitaan Nomor 02/Pdt/CB/2010/PN Bgr., *juncto* Nomor 68/Pdt/G/2009/PN Bgr., tanggal 7 April 2010;

4. Menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor 04/Pdt/Eks/2014/PN Bgr., *juncto* Nomor 68/Pdt/G/2009/PN Bgr., tertanggal 17 April 2014 dan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Nomor 04/Pdt/Eks/2014/PN Bgr., *juncto* Nomor 68/Pdt/G/2009/PN Bgr., tertanggal 19 Mei 2014 beserta segala akibat hukumnya, tidak sah dan berharga serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Mengangkat eksekusi yang telah dilaksanakan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 518 PK/Pdt/2012 tanggal 30 Oktober 2013 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1001 K/Pdt/2011 tanggal 5 Agustus 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 259/PDT/2010/PT BDG., tanggal 8 November 2010 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 68/Pdt/G/2009/PN Bgr., tanggal 21 April 2010 sebagaimana Penetapan Eksekusi Nomor 04/Pdt/Eks/2014/PN Bgr., *juncto* Nomor 68/Pdt/G/2009/PN Bgr., tertanggal 17 April 2014 dan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Nomor 04/Pdt/Eks/2014/PN Bgr., *juncto* Nomor 68/Pdt/G/2009/PN Bgr., tertanggal 19 Mei 2014 beserta segala akibat hukumnya dan mengembalikan dalam keadaan semula;
6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali ke II atau orang lain/siapaapun yang mendapatkan/memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah seluas 57.905 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa/Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, dahulu Kecamatan Kedung Halang, Kotamadya Bogor (tanah ex. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 667/Kedung Badak tahun 1991) kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali ke II dalam keadaan kosong dan baik serta bebas dari segala ikatan hukum;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 523 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali ke II untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dalam pemeriksaan permohonan peninjauan kembali kedua *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali ke II telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 10 April 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ke II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali ke II tidak dapat dibenarkan, oleh karena terhadap keberatan atas penetapan eksekusi yang telah dilaksanakan, upaya hukum yang ditempuh bukan dalam bentuk bantahan akan tetapi seharusnya dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali ke II yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali II Ny. SITI CHAERONI binti H. AGUS GANI, dan kawan-kawan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ke II dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali ke II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali Ke II: **1. Ny. SITI CHAERONI binti H. AGUS**

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 523 PK/Pdt/2019



**GANI, 2. Ny. SITI Hj. HARRIYAH binti H. AGUS GANI, 3. Para Ahli Waris Almarhum H. MUHAMMAD HATTA alias AGUS HUSEN bin H. AGUS GANI masing-masing bernama: a. EVI UTIAH, b. FAISAL RAHMAN, c. EMALIA, d. FATHUR RAHMAN, e. ABDA FATHU, 4. Ny. SITI ASMARA binti H. AGUS GANI, 5. Ny. MUTIARA SRI HASTUTI binti H. AGUS GANI, 6. Ny. DEDEH binti H. AGUS GANI, 7. H. AGUS SALIM bin H. AGUS GANI, 8. NY. RATNA SITI HAWA binti H. AGUS GANI, 9. DARYANTO** tersebut tidak dapat diterima;

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali ke II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.484.000,00
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
**NIP. 19621029 198612 1 001**

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 523 PK/Pdt/2019